



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ *202* /Kum TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melancarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Balangan, perlu membentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Tim Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

- a. memantau hasil pelaksanaan monitoring evaluasi pengendalian pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Balangan.

2. Ketua

- a. mengkoordinir pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Penanggung Jawab Tim.

3. Sekretaris

- a. mengkoordinir dan mengarahkan semua anggota tim dalam pelaksanaan monev pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- b. menyusun jadwal dan bantuan teknis dalam pelaksanaan monev pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- c. menghimpun, mengolah dan menyajikan hasil kompilasi dari output aplikasi.

4. Anggota

- a. menghimpun, menyusun dan mengkompilasikan data-data perencanaan serta realisasi kinerja dan keuangan dari masing-masing SKPD;
- b. melakukan penginputan data perencanaan pembangunan ke aplikasi E-Monev Kinerja;
- c. melakukan penginputan data realisasi fisik dan keuangan ke aplikasi E-Monev Kinerja paling lambat tanggal 10 ditiap bulan;
- d. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui kepala Bappedalitbang setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

- KETIGA** : Tim Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor per triwulan, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, 10 Januari 2022

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR : 188.45/ 202 /Kum TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
2	Wakil Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Ketua
5	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris
6	Kabid. Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota
7	Kabid. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8	Perencana Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9	Perencana Sub Koordinator Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
10	Perencana Sub Koordinator Analisis Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota
11	Perencana Sub Koordinator Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12	Perencana Sub Koordinator Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota

13	Perencana Sub Koordinator Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota
14	Perencana Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota
15	Perencana Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota
16	Perencana Sub Koordinator Bidang Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota
17	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Anggaran dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
18	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
19	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
20	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah	Anggota
21	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
22	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
23	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
24	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
25	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Badan Kebangsaan dan Politik	Anggota
26	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
27	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
28	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
29	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
30	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja	Anggota
31	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan	Anggota

	Masyrakat dan Desa	
32	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota
33	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
34	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
35	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
36	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perhubungan	Anggota
37	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
38	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
39	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
40	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
41	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Paringin	Anggota
42	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Paringin Selatan	Anggota
43	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Awayan	Anggota
44	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Lampihong	Anggota
45	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Juai	Anggota
46	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Halong	Anggota
47	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Batumandi	Anggota
48	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Tebing Tinggi	Anggota
49	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan BLUD RSUD Balangan	Anggota

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI